

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo antara lain: a. bimbingan pra nikah ada di KUA dapat dilakukan oleh calon pengantin setelah sepuluh hari dari waktu pendaftaran pernikahan. Calon pasangan pengantin melaksanakan bimbingan pra nikah, materi yang disampaikan mengenai kesiapan berumah tangga, hak dan kewajiban, bagaimana mengelola dan mengatasi konflik, menjaga keluarga agar tetap rukun, memiliki keturunan yang sholih dan sholihah sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. b. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo memiliki tujuan Supaya calon pengantin memiliki bekal ilmu pengetahuan dan dapat membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh dalam berumah tangga. Agar dapat mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan perceraian. Sedangkan materi bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo sudah dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada, membangun pondasi yang kokoh, mempunyai bekal ilmu pengetahuan pernikahan maka diharapkan untuk kedepannya calon suami istri ini dapat membangun keharmonisan keluarganya.
2. Hasil bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yaitu dengan adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo, terhadap pasangan pengantin supaya mendapatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman pernikahan yang luas dan ilmu yang didapatkan dijalankan di dalam keluarganya agar dapat tercapainya keharmonisan keluarga dilingkungan kecamatan mejobo.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan sebuah manfaat kepada pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan kepada:

1. Pembimbing sekiranya dapat menambahkan durasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama agar materi yang disampaikan oleh pembimbing dapat diserap calon pengantin dan pemahaman yang didapat lebih luas guna dapat dijadikan bekal bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.
2. Calon pengantinnya diharapkan sebisa mungkin untuk meluangkan waktu agar bisa mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama, agar dapat memahami ilmu pengetahuan pernikahan dan dapat diterapkan dalam kehidupan pernikahannya.

